BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktek Dan Pemahaman Masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya (istri), sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukanya dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan.

Sebagian besar masyaraat desa Pinggirsari memahami *kafa'ah* dalam suatu perkawinan yaitu dengan lebih menitik beratkan pada kriteria-kriteria agama. Namun ada juga diantaranya masih memperhatikan tingkat pendidikan, pekerjaan maupun harta yang dimiliki.

Memang tidak ada aturan khusus ang mengatur tentang *kafa'ah*, namun sebagian besar masyarakat memahami bahwa *kafa'ah* ini termasuk dalam anjuran dari Rasulullah supaya mendapatkan keberuntungan dalam membina keluarga.

Kafa'ah dalam suatu perkawinan masih menjadi salah prioritas utama dalam menentukan calon pendamping hidup, yaitu tujuannya semata-mata untuk kemaslahatan kehidupan dalam rumah tangga tersebut. Yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan selalu

diliputi keridhoan dari Allah SWT. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tersebut, haruslah ada keharmonisan dan keserasian di antara kedua belah pihak dalam sebuah rumah tangga, dan salah satu jalan untuk mewujudkannya adalah karena adanya kesetaraan antara calon suami dan istri yang nantinya akan melangsunkan perkawinan.

Seperti keterangan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan mengambil responden Masyarakat Desa Pinggirsari, yaitu:

- Sebagian masyarakat Desa Pinggirsari memahami kafa'ah sebagai suatu kecocokan sebelum melaksanakan pernikahan.
- 2. Sebagian juga masyarakat berpendapat bahwa kafa'ah itu sangat penting, dan bahkan menjadi prioritas utama dalam memilihkan calon suami ataupun calon istri yang sholih dan sholihah untuk anak-anaknya. Diantara yang menjadi kriteria calon suami adalah mempunyai pendidikan agama yang bagus, mengerti aturan-aturan syariat agama. Mempunyai akhlaq dan budi pekerti yang luhur, serta pengetahuan tentang beribadah dan bermuamalah yang mumpuni.
- 3. Sebagian juga berpendapat bahwa, *kafa'ah* tidak terlalu dibutuhkan dalam suatu pernikahan. Karena beranggapan bahwa dalam keluarga yang menjadi hal penting adalah adanya kecocokan dan saling cinta antara kedua pasangan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Dan Pemahaman Kafa'ah dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru

Sebenarnya, *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan tetapi merupakan hak bagi seorang calon mempelai perempuan atau walinya. Walaupun hanya sebagai penyempurna, pernikahan yang terjadi tanpa mengindahkan unsur-unsur *kafa'ah* akan mengakibatkan berbagai macam problematika dalam pernikahan, bahkan bisa mengarah ke perceraian. Dalam hukum Islam, para ulama madzhab sendiri banyak perbedaan dalam mendefinisakan *kafa'ah*.

Namun di dalam literatur hukum Islam tidak ada penjelasan tentang munculnya perbedaan di kalangan Ulama tentang adanya kesetaraan lakilaki dan wanita yang akan dinikahi di luar faktor agama. Hal ini menekankan bahwa yang terpenting adalah se*kufu* dalam agama, dan semua ulama sepakat menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah batal. Namun mereka ikhtilaf dalam menetapkan beberapa kriteria lain di luar sekufu dalam agama, diantaranya dalam hal keturunan, status merdeka, kekayaan, profesi, dan tidak cacat fisik.

Namun pemahaman masyarakat dalam memaknai *kafa'ah* ini sangat beragam, yaitu diantaranya:

 Kriteria agama, yaitu dengan alasan bahwa dengan agama yang bagus, seseorang tersebut akan bisa membimbing dan mendidik keluarganya dengan mengharap ridho Allah dan diharapkan bisa terwujudnya cita-cita menjadi keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

- 2. Kriteria kecocokan dan saling mencintai, dengan alasan bahwa dengan adanya kecocokan antara keduanya maka komunikasi dalam keluarga akan cepat terjalin, serta akan mempunyai pemikiran yang sejalan.
- Kriteria pekerjaan dan kekayaan yaitu dengan mempunyai pekerjaan yang mapan, maka nantinya akan bisa memenuhi segala kebutuhan hidup dalam keluarganya.

Sebenarnya tidak ada salahnya jika masing-masing mempunyai kriteria-kriteria seperti di atas, namun yang lebih utama dengan mengutamakan agama lah semuanya akan mendapatkan keberkahan. karena memang sudah dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim:

عَلَم أَنَّ هُرَة رَضِ الله عَنْهُ عَلَا النَّهِ صَم الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال : "تُنْكُحُ لَلمَرْ لَة لِأُوبَع : مِمَالِهَا وَ لِحَسَابِهَا وَ لِحَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا , فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاك"
يَدَاك"

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi SAW, bersabda, "wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan agamanya. Dapatkan kemujuran denan menikahi wanita karena agamanya, maka akan mendapatkan keberkahan (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹

 $^{^{\}rm 1}$ HR. Al-Bukhari (5090) dan Muslim (1466) dari Abu Hurairah. Mukhtashar Shahih Muslim, hal. 375

Dengan demikian praktek *kafa'ah* seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yaitu dengan mengutamakan kebaikan agama, karena kembali dari tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk mendapat ridho Allah SWT untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.